

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah arus perubahan global yang begitu cepat dan kompleks, Indonesia terus mencatat berbagai kemajuan penting dalam pembangunan Kekonomi nasional, termasuk stabilitas pertumbuhan yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Namun pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut tidak diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang merata, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah krusial. Pemerataan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Cornellia yang menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke 73 sebagai negara termiskin di dunia.¹

Dalam menghadapi tantangan terkait kesejahteraan sosial, Koperasi menjadi solusi atas permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.²

Meski demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan pada anggota koperasi, perlu ditegakannya prinsip keadilan agar kesejahteraan itu dapat dirasakan secara merata. Disamping itu dalam mewujudkan keadilan sosial bagi

¹ Cornellia Yulin Esther Dita dan Martinus Legowo, “Analisis Kepadatan Penduduk yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1, no.1 (2022): 3.

² Cep Dedi Mulyadi, “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur”, *JPSI (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia)* 2, no. 1 (2023): 16.

seluruh rakyat Indonesia khususnya pada sektor ekonomi, hal ini ‘dapat ditempuh melalui realisasi prinsip keadilan dalam dalam aspek ekonomi.’³ Aspek keadilan sosial dalam sektor ekonomi memang menjadi dambaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang koperasi. Implementasi nilai-nilai luhur koperasi dalam praktik seringkali tidak berjalan maksimal. Banyak koperasi masih berkuat pada masalah klasik seperti rendahnya partisipasi anggota, lemahnya transparansi pengelolaan, dan orientasi ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian dapat nyatakan masih terdapat koperasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur koperasi dan etika ekonomi.

Seiring dengan berkembangnya diskursus etika ekonomi, muncul konsep keadilan bermartabat, yakni keadilan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi materi tetapi juga pada pengakuan dan perlindungan martabat manusia dalam sistem ekonomi, hal ini berartikan bahwa keadilan dalam koperasi itu tidak hanya soal membagi rata atau memberikan kesejahteraan secara materi (uang, barang, atau sumber daya), tetapi juga memastikan bahwa setiap orang dihargai martabatnya sebagai manusia, seperti harus ada perlindungan terhadap hak, penghormatan terhadap keberadaan manusia, serta kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa merendahkan nilai kemanusiaannya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembangunan koperasi Indonesia.

Agenda pembangunan perkoperasian di Indonesia yang diasumsikan sebagai agenda pembangunan ekonomi progresif, didasarkan atas upaya terus menerus menciptakan demokratisasi modal dengan penuh keseimbangan, keadilan serta kepastian demi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.⁴ Konsep ini menjadi sangat relevan dalam pengelolaan koperasi khususnya koperasi syariah, hal tersebut sesuai dengan prinsip masalah

³ Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Verbena Ayuningsih Purbasari, “Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2022): 38.

⁴ Mairul, “Rekonstruksi Regulasi Permodalan Koperasi dalam Sistem Hukum Lembaga Keuangan Mikro yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.” (*Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 26.

mursalah yang jika diimplementasikan dengan tepat dapat menyentuh aspek nilai dan moral yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi anggota.

Dalam konteks Islam, prinsip masalah mursalah atau kemaslahatan publik yang tidak bertentangan dengan syariat juga memiliki posisi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Mashlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman.⁵ Penerapan masalah mursalah dalam koperasi dapat mengarahkan aktivitas ekonomi menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Koperasi yang menjalankan prinsip masalah mursalah mampu memberikan manfaat kolektif yang lebih luas, tidak hanya untuk anggotanya tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi menarik untuk dikaji karena cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menggunakan instrumen prinsip keadilan bermartabat, yang dimana prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Koperasi dan prinsip Masalah Mursalah. Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan koperasi berbasis akademik Islam yang secara teoritis memiliki landasan kuat untuk menerapkan nilai keadilan bermartabat dan masalah mursalah. Hal ini dibuktikan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Shalshabila ditahun 2024 mengungkapkan bahwa koperasi ini telah mengadopsi sebagian prinsip maqashid syariah seperti perlindungan harta dan pemenuhan kebutuhan dasar, namun masih memiliki tantangan dalam optimalisasi nilai keadilan secara menyeluruh.⁶

⁵ Sucia Nazriati, "Analisis Kinerja Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Berdasarkan Studi Mashlahah Dalam Ekonomi Islam (Kpri Binarata Banda Aceh)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 45.

⁶ Ajeng Yola Shalshabila, "Kinerja Koperasi Syariah Berbasis Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 3.

B. Perumusan Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai badan hukum koperasi dengan topik kajian regulasi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan permasalahan yang harus dibahas demi menunjang suatu kemaslahatan.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana peran koperasi harapan Sejahtera UINSSC dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang ditulis dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN SSC dalam meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Realitas praktik pembiayaan koperasi dalam internalisasi nilai keadilan bermatabat
- c. Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Masalah Mursalah dalam hukum ekonomi syariah terhadap peran Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui produk pembiayaan syariah.

2. Pembatasan masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan membatasi penelitian dan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk implementasi strategi pembiayaan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota?
- b. Bagaimana nilai keadilan bermartabat diinternalisasikan dalam aktivitas pembiayaan koperasi sebagai bagian dari upaya perlindungan hak dan martabat anggota?
- c. Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik pembiayaan koperasi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan konsep masalah mursalah dalam hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi strategi pembiayaan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui nilai keadilan bermartabat diinternalisasikan dalam aktivitas pembiayaan koperasi sebagai bagian dari upaya perlindungan hak dan martabat anggota.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktik pembiayaan koperasi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan konsep masalah mursalah dalam hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber

Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun Masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dibidang koperasi mengenai Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi Masyarakat agar mengetahui bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan anggota melalui Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam pembiayaan syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota oleh Koperasi Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, buku yang ditulis oleh Didi Sukardi yang berjudul “Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat” maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya koperasi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan bermartabat, yaitu keadilan yang menghormati martabat manusia dan menjamin partisipasi serta kesetaraan antar anggota. Menurutnya, regulasi koperasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut karena masih memandang koperasi sebatas badan usaha biasa, bukan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berjiwa sosial. Oleh karena itu, Didi mengusulkan rekonstruksi hukum koperasi agar berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi, sehingga koperasi benar-benar menjadi sarana pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak anggota, serta penegakan keadilan yang menjunjung martabat manusia dalam aktivitas ekonomi.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas keadilan bermartabat dalam regulasi koperasi. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada Regulasi Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah penerapan Nilai Keadilan Bermartabat dalam Koperasi Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Yola Shalsabila yang berjudul “Kinerja Koperasi Syariah Berbasis Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon)”. maka

⁷ Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat* (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2022), 1-6.

peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah berupaya menerapkan prinsip maqāsid syarī‘ah (tujuan syariah) dalam operasionalnya, khususnya pada tiga dimensi utama: māṣlahah ḍarūriyah (pemenuhan kebutuhan pokok seperti keamanan keuangan dan dukungan kebutuhan dasar anggota), māṣlahah ḥājīyah (aspek pemeliharaan kesejahteraan anggota melalui akses pendanaan dan layanan yang diperlukan), serta māṣlahah taḥsīniyah (perbaikan dan peningkatan kualitas hidup anggota lewat edukasi, pelatihan, dan layanan tambahan), walaupun masih terdapat peluang optimalisasi lebih jauh pada penguatan pemenuhan kebutuhan pokok dan nilai tambah kesejahteraan holistik bagi anggota.⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas keadilan dalam koperasi prespektif maqasid syariah khususnya masalah mursalah Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada Kinerja Koperasi Syariah Berbasis Maqashid Syariah. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah Implementasi keadilan bermatabat dalam koperasi syariah prespektif Masalah Mursalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syuhada dan Lailaturrubenah dalam Jurnalnya yang berjudul "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera", yang membahas tentang peran KSPPS dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan sampai usaha tersebut berkembang, perkembangan KSPPS MAS dari waktu ke waktu masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki. Di antaranya adalah terbatasnya modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Sedangkan persoalan yang dihadapi dibidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang paham tentang muamalah. Dalam hal pemasaran

⁸Ajeng Yola Shalshabila, "Kinerja Koperasi Syariah Berbasis Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon)". 58-60.

produk, KSPPS MAS sangat mendukung dalam pemasaran produk. Salah satu magnetnya adalah keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan tetapi ada juga masalah yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk-produk syariah.⁹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama sama membahas mengenai peranan pembiayaan syariah. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yang hanya fokus pada peran dari koperasi simpan pinjam dalam peningkatan pendapatan UMKM. sedangkan penelitian penulis fokus pada Implementasi Nilai Keadilan Bermatabat dalam koperasi syariah prespektif terhadap pembiayaan syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jumriani Nur dalam skripsinya yang berjudul "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islam Makassar", yang membahas mengenai Koperasi Al-Markaz Al-Islami memiliki berbagai unit usaha, dalam perkembangannya, usaha yang terdapat koperasi Al-Markaz Al-Islami, yaitu mini swalayan minimarket, counter/etalase, voucher internet hotspot, loket PLN/PDAM, fotocopy ATK, pembiayaan murabahah, sewa perlengkapan dan jasa koperasi mengalami perkembangan yang fluktuatif walaupun berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, pada intinya unit usaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anggota. Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat di Masjid Al-Markaz Al-Islami khususnya kesejahteraan anggota koperasinya.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

⁹ Syuhada dan Laiturrohman, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera", *ADILLA* 5, no. 2 (2020): 33.

¹⁰ Jumriani Nur, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islam Makassar", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 80-81.

Disamping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian terdahulu hanya fokus pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada koperasi dengan memperbanyak unit usaha, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada implementasi nilai keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi dan perbedaan lainnya yaitu terletak pada tempat penelitian yang berbeda.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Putra Arifandy, Norsain dan Imam Darul Firmansyah dalam jurnal nya yang berjudul "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja", yang membahas mengenai Keberadaan dari koperasi tentunya bukan hanya mendasar pada kegiatan simpan pinjam. Lebih dari hal itu keberadaan dari koperasi sebenarnya memudahkan para nelayan dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hal-hal yang menjadi persoalan pada nelayan tentunya dapat dibicarakan bersama maupun dapat diatasi bersama anggota koperasi yang lain, sebab itulah sebenarnya tujuan utama dari didirikan sebuah koperasi. Pada penelitian tersebut dipaparkan dalam meningkatkan perekonomian nelayan melalui beberapa kegiatan yang ada dalam koperasi antara lain adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan nelayan berupa alat tangkap ikan dan alat thermo king, sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media meningkatkan pendapatan nelayan.¹¹

Persamaan peneliti di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas cara meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi. Di samping itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terletak pada jenis koperasi, dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai koperasi secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis spesifik

¹¹ Fiqih Putra Arifandy et al., "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja", *Jurnal Akademi Akutansi* 3, no. 1 (2020): 129-131.

membahas mengenai Implementasi keadilan bermatabat dalam mewujudkan kesejahteraan anggota pada koperasi syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Cici Amalia Janah dalam disertasi nya nya yang berjudul “Kontribusi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Syariah Gambir Anam Koto Mandiri (GAKOM) di Pangkalan Sumatera Barat”, Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana koperasi syariah memberikan manfaat ekonomi kepada anggota melalui pembiayaan modal usaha, pembinaan, serta distribusi sisa hasil usaha (SHU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi anggota.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian yang sama, yaitu koperasi syariah, serta tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian tersebut belum mengkaji nilai keadilan bermartabat sebagai landasan filosofis dan belum menempatkan praktik koperasi dalam kerangka hukum positif dan masalah mursalah.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Arby Arzandi dalam skripsi nya yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Koperasi Syariah Harapan Bunda terhadap Kesejahteraan Anggota”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara keberadaan koperasi syariah dan tingkat kesejahteraan anggota. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara aktivitas koperasi syariah dengan peningkatan kesejahteraan anggota.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus terhadap kesejahteraan anggota koperasi syariah. Namun,

¹² Cici Amalia Janah, “Kontribusi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Syariah Gambir Anam Koto Mandiri (GAKOM) di Pangkalan Sumatera Barat.” (*Disertasi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹³ Arby Arzandi, “Pengaruh Keberadaan Koperasi Syariah Harapan Bunda terhadap Kesejahteraan Anggota.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2023), 60.

penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mengkaji aspek normatif, khususnya terkait nilai keadilan bermartabat, serta tidak meninjau praktik koperasi dari sudut pandang hukum positif dan masalah mursalah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung dan Batubara dalam jurnalnya yang berjudul “peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia”. Penelitian ini menekankan bahwa koperasi syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga ekonomi umat yang mampu memberikan akses permodalan, meningkatkan pendapatan anggota, serta menciptakan keadilan ekonomi melalui prinsip syariah.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian yang sama, yaitu koperasi syariah, serta tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, penelitian ini belum membahas secara khusus nilai keadilan bermartabat sebagai konsep filosofis hukum, serta belum mengkaji koperasi syariah dari sudut pandang hukum positif dan masalah mursalah.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh slamet hasanudin dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul “Koperasi Syariah :Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam”, Penelitian ini menekankan bahwa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha, pendampingan anggota, dan penerapan nilai-nilai keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara bertahap.¹⁵

¹⁴ Hutagalung dan Batubara, “peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03 (2021): 5.

¹⁵ Slamet Hasanudin et al., “Koperasi Syariah :Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 02 (2022): 1674.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat/anggota melalui koperasi syariah dan penerapan nilai-nilai keadilan sosial Islam. Namun dalam penelitian Hasanudin lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan ekonomi empiris, sementara itu peneliti mengkaji koperasi syariah dari sudut pandang hukum positif serta menggunakan konsep masalah mursal sebagai kerangka analisis normatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Jeroh Miko dalam jurnalnya yang berjudul “Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat”, dalam penelitiannya miko berfokus dalam menyoroti koperasi syariah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan umat melalui distribusi ekonomi yang adil dan merata. Penelitian ini menguraikan bahwa koperasi syariah dibangun atas asas kekeluargaan dan solidaritas ekonomi, yang selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam memandang koperasi syariah sebagai sarana keadilan ekonomi dan kesejahteraan anggota. Perbedaannya, penelitian Miko lebih bersifat konseptual dan edukatif, belum menelaah secara mendalam aspek hukum positif koperasi serta belum menggunakan konsep masalah mursal sebagai alat analisis hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar pada penelitian. Didalam kerangka berpikir variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab masalah dalam

¹⁶ Jeroh Miko, “Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat”, *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3, No.1 (2023): 45-49.

penelitian.¹⁷ Selain itu, Kerangka berfikir juga dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁸

Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan koperasi yang melayani simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah. Koperasi ini menjadi salah satu lembaga keuangan yang amanah, mandiri, terdepan, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan dan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan. Salah satu nilai penting yang perlu diimplementasikan dalam kegiatan koperasi adalah keadilan bermartabat dalam praktik pembiayaan. Dalam konteks ini, Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir dengan strategi pembiayaan sebagai salah satu bentuk konkret kontribusinya dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Strategi pembiayaan koperasi ini tidak hanya dinilai dari segi efektivitas ekonomi, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai keadilan bermartabat diimplementasikan dalam setiap aktivitasnya.

Nilai keadilan bermartabat mengacu pada bentuk keadilan yang tidak hanya formal dan prosedural, namun juga memuliakan hak dan martabat manusia, dengan memperhatikan prinsip kejujuran, keseimbangan, dan pemberdayaan dalam distribusi manfaat. Keadilan bermartabat berfungsi menyatukan legalitas dan etika.¹⁹ Nilai keadilan bermartabat mengacu pada bentuk keadilan yang tidak hanya formal dan prosedural, namun juga memuliakan hak dan martabat manusia, dengan memperhatikan prinsip

¹⁷ Addini Zahra Syahputri et al., "Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 2.

¹⁸ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya." *Kajian* 20, no. 3 (2016): 201-218.

¹⁹ Budiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat", (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran, 2024), 43-54.

kejujuran, keseimbangan, dan pemberdayaan dalam distribusi manfaat koperasi.

Implementasi nilai keadilan bermartabat ini kemudian dianalisis dari dua pendekatan, yaitu hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pendekatan hukum Islam melalui konsep masalah mursalah. Undang-undang koperasi menekankan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, dan demokrasi ekonomi, sementara masalah mursalah menekankan pada tercapainya kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedua pendekatan ini menjadi landasan dalam menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan bermartabat benar-benar diaktualisasikan dalam tata kelola koperasi.

Melalui kerangka ini, peneliti berupaya menjawab bagaimana Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengimplementasikan nilai keadilan bermartabat dalam praktik pembiayaannya, apakah praktik tersebut sesuai dengan regulasi dan prinsip Islam, serta sejauh mana kontribusi koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan hubungan antara strategi pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya melalui kemudahan akses pembiayaan dan sistem yang relatif adil. Internalisasi nilai keadilan bermartabat dalam praktik pembiayaan melalui perlindungan hak anggota, transparansi akad, serta orientasi pada pemberdayaan ekonomi. Pandangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan konsep masalah mursalah dalam praktik pembiayaan koperasi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon harus sejalan dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam. Keseluruhan kerangka ini membentuk dasar pemikiran untuk menjawab bagaimana koperasi dapat menjadi alat transformasi sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁰ Datanya berupa: kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, foto, dan dokumen resmi lainnya.

Dalam menyajikan data, peneliti berusaha menyampaikan data seasli mungkin dan menelaah data bagian demi bagian sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang

²⁰ Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

berkaitan dengan “Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota Oleh Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah”.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan dan atau unsur empiris. Dalam pendekatan penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²¹ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bersifat shidi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti puda kondisi objek alamiah (natural setting) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun

²¹ Susanti, “Analisa Yuridis terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam”, (*Skripsi* , Universitas Internasional Batam, 2018), 68.

langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (natural setting) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.²² Tujuan penelitian kualitatif dapat juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi tentang Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jalan Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengaunati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data.²³ Adapun sumber data dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Toto Suharto selaku Sekertaris Koperasi Syariah Harapan Sejahtera

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang mengetahui masalah yang sedang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisisnya secara tepat. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal ilmiah, dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi nanti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁴ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (Biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan cara “face to face”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁵ Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara secara langsung kepada pengurus Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah

c. Studi Dokumentasi

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumentasi (literature study). Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto,

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 60.

tape dan sebagainya.²⁶ data yang akan penulis cari yaitu data yang berkaitan secara langsung di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terkait dengan Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan penulis menjadi berkembang, sehingga data hasil reduksi tersebut lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, penulis banyak terlibat dalam kegiatan dalam rangka penyajian atau penampilan (display) dari data

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, 70.

²⁷ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 210.

yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁹

B. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistem penyusunan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

²⁹ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roska Karya, 2017), 125.

Bab ini memuat tentang teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep dan teori Implementasi Kebijakan, Keadilan bermartabat, kesejahteraan, konsep dan hukum koperasi, serta Masalah Mursalah.

3. **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

4. **Bab IV Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan implementasi strategi pembiayaan oleh Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, nilai keadilan bermartabat diinternalisasikan dalam aktivitas pembiayaan koperasi sebagai bagian dari upaya perlindungan hak dan martabat anggota, dan tinjauan hukum terhadap praktik pembiayaan koperasi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan konsep masalah mursalah dalam hukum ekonomi syariah.

5. **Bab V Penutup**

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari isi skripsi yang telah ditulis oleh penulis, sedangkan saran berisi kritik dan masukan penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.